

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
N O M O R 6 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang mengatur tarif Rumah Sakit Umum AM. Parikesit Tenggarong dan tarif pelayanan kesehatan perlu diadakan perubahan dan disesuaikan terhadap Undang-Undang tersebut ;
- b. Untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungungan dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977, Nomor 179/Menkes/SK/VII/77 tentang Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan ;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684.a/Menkes/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, masing-masing Nomor 93/A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri Nomor 510/Menkes/SKB/VI/1996 dan Nomor 97 A Tahun 1996, tentang tarif dan tatalaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 582 /Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 25 Tahun 1995, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1996, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum AM. Parikesit Tenggarong.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 6 TAHUN
1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kutai ;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum AM. Parikesit milik Pemerintah Daerah ;
7. Tarip adalah sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya ;
8. Pola tarip adalah Pedoman dasar peraturan tarip yang diterapkan dengan unit cost yang berlaku di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
9. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap penderita yang akan datang dan atau melaksanakan rujukan baik ke unit pelaksana fungsional maupun ke unit pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, penyuluhan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap ;
10. Rawat inap adalah pelayanan terhadap penderita yang datang/masuk dan atau melaksanakan rujukan baik ke unit pelaksana fungsional maupun ke unit pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit untuk keperluan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit, dan peningkatan pemulihan kesehatan untuk tinggal di ruang rawat inap ;

11. Jasa Rumah Sakit adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam usaha diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan ;
12. Jasa pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan ;
13. Tindakan medis dan terapi adalah pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan atau tindakan diagnostik lainnya ;
14. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnose ;
15. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasinal, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial-medis dan jasa psikologi ;
16. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit ;
17. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka diagnose, pengobatan, perawatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya termasuk bahan makanan ;
18. Bahan makanan adalah makanan dan gizi yang diberikan oleh Rumah Sakit ;
19. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya ;
20. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan proses pengadiln ;
21. Unit cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
22. Yang termasuk dalam unit pelayanan kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, yang meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, Unit Pelayanan Rujukan Spesialis Terapung, dan lain-lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
23. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelayanan Kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu ;
24. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas dengan tempat perawatan inap ;
25. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah kerja Puskesmas ;
26. Pusat kesehatan Masyarakat Keliling adalah sebagian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas diluar gedung diwilayah kerjanya ;
27. Polindes adalah Pondok Bersalin Desa yang berada dibawah Puskesmas Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;

28. UPRST adalah Unit Pelayanan Rujukan Spesialis Terapung Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang dilayani oleh tenaga-tenaga Spesialis atau ahli dibidangnya masing-masing pada sarana yang ditetapkan ;
29. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penetapan diagnose, perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan pemulihan kesehatan ;
30. Tindakan medis adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi gejala penyakit, menyembuhkan dan mencegah akibat lanjutan dari suatu penyakit yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang diberi wewenang ;
31. Poliklinik umum adalah tempat pelayanan rawat jalan yang dilayani oleh tenaga kesehatan ;
32. Poliklinik Spesialis adalah tempat pelayanan rawat jalan yang dilayani oleh tenaga medis Spesialis ;
33. Bahan dan alat adalah obat , bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung atau tak langsung dalam rangka diagnose, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya ;
34. Peserta tertanggung PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Purnawirawan ABRI yang mempunyai tanda pengenal PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang syah ;
35. Peserta tertanggung Perum Astek adalah karyawan perusahaan swasta dan atau buruh kontraktor yang menjadi peserta tertanggung Perum Astek sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja ;
36. Orang yang kurang mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu secara ekonomis yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Kepala Desa/Kelurahan) yang diketahui Pejabat Kecamatan setempat dan mereka yang dipelihara oleh Panti Sosial/Rumah Yatim Piatu/Rumah Jompo Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum ;
37. Penderita Tahanan adalah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib ;
38. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran RI beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu Tanda Pengenal yang syah ;
39. Perintis Kemerdekaan adalah penderita yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang syah ;
40. Hygiene dan Sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan, masyarakat, serta kelengkapan-kelengkapan persyaratan kesehatan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap makanan, minuman dan lingkungan ;
41. Pelayanan Rujukan Spesialis adalah Pelayanan Kesehatan yang dilayani oleh tenaga-tenaga Spesialis atau ahli dibidangnya masing-masing.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 3

- (1). Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan, baik melalui Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa, Balai Pengobatan, Unit Pelayanan Rujukan Spesialis Terapung dan atau Rumah Sakit Umum Daerah ;
- (2). Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima/menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.

BAB III KEBIJAKSANAAN TARIP

Pasal 4

- (1). Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat;
- (2). Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Umum diperoleh dari Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
- (3). Tarip Rumah sakit ditetapkan dengan azas gotong royong adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah namun juga memperhatikan kepentingan peningkatan pengembangan dan pelayanan Rumah Sakit ;
- (4). Tarip pelayanan Rumah Sakit ditetapkan atas dasar jenjang pelayanan klasifikasi Rumah Sakit, tingkat kecanggihan pelayanan perawatan ;
- (5). Tarip Rumah Sakit untuk peserta Asuransi Kesehatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (6). Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, memberikan pelayanan dalam usaha meningkatkan pelayanan Kesehatan Dasar (Basic Health Service) yaitu berupa :
 - a. KIA (Kesejahteraan Ibu dan Anak) ;
 - b. Keluarga Berencana ;
 - c. Usaha Peningkatan gizi ;
 - d. Kesehatan Lingkungan ;

- e. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular ;
- f. Pengobatan termasuk Pelayanan darurat karena kecelakaan (Rawat jalan/Inap) ;
- g. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) ;
- h. Kesehatan Sekolah ;
- i. Kesehatan Olah Raga ;
- j. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) ;
- k. Kesehatan Kerja ;
- l. Kesehatan Gigi dan Mulut ;
- m. Kesehatan Jiwa ;
- n. Kesehatan Mata ;
- o. Laboratorium sederhana ;
- p. Pencatatan dan Pelaporan dalam rangka Sistem Informasi Kesehatan ;
- q. Kesehatan Usia Lanjut ;
- r. Pembinaan Pengobatan Tradisional.

Pasal 5

- (1). Tarip Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, Rumah Sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang ;
- (2). Tarip pelayanan bagi orang asing dan tarip General Check Up ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

BAB IV JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIP

Pasal 6

- (1). Pelayanan yang dikenakan tarip terdiri atas :
 - a. Rawat jalan, gawat darurat, dan pelayanan medis gigi ;
 - b. Rawat inap ;
 - c. Pelayanan kebidanan dan ginekologi ;
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik ;
 - e. Pemeriksaan tindakan medis dan terapi ;
 - f. Rehabilitasi medis ;
 - g. Perawatan jenazah ;
 - h. Pemeriksaan kesehatan ;
 - i. Pelayanan mobil Ambulance/Mobil jenazah.
- (2). Komponen tarip untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri :
 - a. Komponen biaya jasa rumah sakit ;
 - b. Komponen biaya jasa pelayanan ;

- c. Komponen biaya bahan dan alat pakai habis ;
- d. Komponen biaya obat/barang farmasi dan bahan makanan ;
- (3). Segala jenis pelayanan kesehatan yang belum termasuk salah satu kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V KELAS PERAWATAN

Pasal 7

- (1). Kelas perawatan Rumah sakit terdiri atas :
 - a. ICU/ICCU ;
 - b. Kelas Utama ;
 - c. Kelas I ;
 - d. Kelas II ;
 - e. Kelas III ;
- (2). Jumlah tempat tidur dan standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI DASAR PERHITUNGAN TARIP PELAYARAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1). Penetapan tarip pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan unit cost masing-masing jenis pelayanan kesehatan ;
- (2). Besarnya unit cost biaya pelayanan kesehatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- (3). Besarnya unit cost sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur setiap Tahun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak unit cost ditetapkan ;
- (4). Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 3 terdiri atas :
 - a. Rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan medis gigi ;
 - b. Rawat inap ;
 - c. Pelayanan kebidanan dan ginekologi :
 - Persalinan normal ;
 - Persalinan dengan tindakan ;

- d. Penunjang diagnostik :
 - 1. Laboratorium klinik :
 - Sederhana ;
 - Sedang ;
 - Canggih ;
 - 2. Radiodiagnostik :
 - Sederhana ;
 - Sedang ;
 - Canggih ;
 - 3. Diagnostik elektromedis :
 - Sederhana ;
 - Sedang ;
 - Canggih ;
 - 4. Diagnostik dan terapi khusus :
 - Hemodialise ;
 - Hypertermia ;
 - Kateterisasi ;
- e. Tindakan medis dan terapi :
 - 1. Terencana : Kecil, Sedang, Besar dan Khusus ;
 - 2. Tidak terencana (Akut) : Kecil, Sedang, Besar dan Khusus ;
- f. Rehabilitasi medis ;
 - 1. Rehabilitasi medis sederhana dan sedang ;
 - 2. Rehabilitasi medis Ortotik/Prostetik sederhana, sedang dan canggih ;
- g. Perawatan jenazah :
 - 1. Penyimpanan jenazah ;
 - 2. Perawatan jenazah ;
 - 3. Konservasi ;
 - 4. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian ;
- h. Pemeriksaan kesehatan ;
- i. Mobil ambulance dan mobil jenazah.

BAB VII TARIF RAWAT JALAN, GAWAT DARURAT DAN PELAYANAN MEDIS GIGI

Pasal 9

- (1). Untuk menentukan besarnya tarif rawat jalan diperhitungkan komponen biaya jasa rumah sakit dan komponen biaya jasa pelayanan yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian ;
- (2). Tarif kunjungan rawat jalan adalah 1 (satu) kali kunjungan untuk beberapa poliklinik spesialis, yang diperhitungkan berdasarkan unit cost rawat jalan ;

- (3).Karcis poliklinik dimaksud ayat 1 (satu) mencakup pembayaran atas jasa konsultasi medis, jasa rumah sakit, tindakan medis dan terapi rawat jalan, pengobatan langsung ;
- (4).Karcis pasien tanpa membawa rujukan dari Puskesmas dan Rumah sakit Pemerintah maksimal 2 (dua) kali pasien rawat jalan dengan rujukan ;
- (5).Besarnya komponen biaya jasa rumah sakit pada rawat jalan ditetapkan sebesar $\frac{1}{2}$ kali unit cost rawat jalan ;
- (6).Besarnya komponen biaya jasa pelayanan pada rawat jalan ditetapkan sebesar $\frac{1}{2}$ unit cost rawat jalan ;
- (7).Biaya pelayanan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, rehabilitasi medis dan bahan farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan, tindakan dan pelayanan tersebut ;

Pasal 10

- (1).Besarnya tarif rawat darurat ditetapkan sebesar 2 (dua) kali besarnya tarif pada karcis harian pasien rawat jalan, sedangkan tanpa rujukan maksimal 3 (tiga) kali pasien rawat jalan ;
- (2).Besarnya komponen jasa rujukan dan tanpa rujukan :
 - a. Jasa Rumah Sakit $\frac{1}{2}$ kali tarif gawat darurat ;
 - b. Jasa pelayanan $\frac{1}{2}$ kali tarif gawat darurat ;
- (3).Biaya pelayanan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, rehabilitasi medis dan bahan farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan, tindakan dan pelayanan tersebut ;

Pasal 11

- (1).Pelayanan medis gigi dan mulut sebagai pelayanan mandiri dapat berupa :
 - a. Poliklinik gigi dengan rujukan ;
 - b. Poliklinik gigi tanpa rujukan ;
- (2).Jenis pelayanan medis gigi dan mulut meliputi :
 - a. Pemeriksaan/tindakan medis gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar, canggih dan khusus ;
 - b. Pemeriksaan/tindakan bedah mulut sederhana, kecil, sedang, canggih dan khusus ;
- (3).Besarnya tarif pelayanan medis gigi dan mulut rawat jalan untuk tindakan sederhana, kecil ditetapkan sebesar 3 kali besarnya tarif pada karcis harian, sedangkan pasien tanpa rujukan ditetapkan 5 kali ;
- (4).Besarnya jasa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jasa rumah sakit 40 % kali tarif pelayanan medis gigi ;
 - b. Jasa pelayanan 60 % kali tarif pelayanan medis gigi ;
- (5).Biaya pelayanan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, rehabilitasi medis dan bahan farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan, tindakan dan pelayanan tersebut ;

BAB VIII TARIP RAWAT INAP

Pasal 12

- (1). Untuk menentukan besarnya tarip rawat inap diperhitungkan komponen biaya jasa rumah sakit dan komponen jasa pelayanan berdasarkan kelas perawatan ;
- (2). Jumlah hari perawatan dihitung mulai dari penderita masuk rumah sakit sampai penderita keluar, dengan ketentuan apabila hari masuk dihitung maka keluar tidak dihitung.

Pasal 13

- (1). Unit cost rawat inap kelas II dijadikan dasar perhitungan untuk menetapkan tarip kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
 - Kelas III $\frac{1}{2}$ kali unit cost kelas II ;
 - Kelas II 1 kali unit cost kelas II ;
 - Kelas I 4 kali unit cost kelas II ;
 - Kelas Utama 10 kali unit cost kelas II ;
- (2). Komponen biaya jasa rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - Kelas III 50 % dari perhitungan biaya ;
 - Kelas II 50 % dari perhitungan biaya ;
 - Kelas I 25 % dari perhitungan biaya ;
 - Kelas Utama 25 % dari perhitungan biaya ;
- (3). Komponen biaya jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut :
 - Kelas III 50 % dari perhitungan biaya ;
 - Kelas II 50 % dari perhitungan biaya ;
 - Kelas I 75 % dari perhitungan biaya ;
 - Kelas Utama 75 % dari perhitungan biaya ;
- (4). Biaya pelayanan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, rehabilitasi medis dan bahan farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan tarip yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan, tindakan pelayanan tersebut.

Pasal 14

- (1). Besarnya biaya pelayanan pasien diruang ICU/ICCU dihitung berdasarkan unit costnya ;
- (2). Komponen jasa diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. Jasa rumah sakit 40 % kali unit cost ICU/ICCU ;
 - b. Jasa pelayanan 60 % kali unit cost ICU/ICCU ;

- (3). Biaya pelayanan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, rehabilitasi medis dan bahan farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan, tindakan pelayanan tersebut.

BAB IX TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

Pasal 15

- (1). Biaya persalinan normal dihitung atas dasar rata-rata unit cost persalinan ;
- (2). Biaya persalinan dengan tindakan per-vagina ditetapkan sebesar maksimal biaya persalinan pada ayat (1) diatas ditambah 50 % ;
- (3). Tarif rawat inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50 % dari tarif pelayanan rawat ibu ;
- (4). Jasa rumah sakit diperhitungkan sebagai berikut :
 - Kelas III 50 % x unit cost persalinan ;
 - Kelas II 50 % x unit cost persalinan ;
 - Kelas I 75 % x unit cost persalinan ;
 - Kelas Utama 100 % x unit cost persalinan ;
- (5). Jasa pelayanan diperhitungkan sebagai berikut :
 - Kelas III 50 % x unit cost persalinan ;
 - Kelas II 100 % x unit cost persalinan ;
 - Kelas I 125 % x unit cost persalinan ;
 - Kelas Utama 150 % x unit cost persalinan ;
- (6). Biaya pelayanan penunjang diagnostik, tindakan medis dan terapi, rehabilitasi medis dan bahan farmasi dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan, tindakan pelayanan tersebut.

BAB X TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Pasal 16

- (1). Besarnya unit cost pelayanan penunjang diagnostik diperhitungkan sebesar unit costnya masing-masing ;
- (2). Tarif pelayanan penunjang diagnostik pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis rawat inap kelas III ;
- (3). Tarif pelayanan diagnostik pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas I.

Pasal 17

- (1). Komponen tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Komponen biaya rumah sakit ;
 - b. Komponen biaya jasa pelayanan ;
 - c. Komponen biaya bahan dan alat pakai habis ;
- (2). Komponen biaya jasa rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - Kelas III 15 % dari unit costnya masing-masing ;
 - Kelas II 25 % dari unit costnya masing-masing ;
 - Kelas I 30 % dari unit costnya masing-masing ;
 - Kelas Utama 50 % dari unit costnya masing-masing ;
- (3). Komponen biaya jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut :
 - Kelas III 15 % dari unit costnya masing-masing ;
 - Kelas II 25 % dari unit costnya masing-masing ;
 - Kelas I 30 % dari unit costnya masing-masing ;
 - Kelas Utama 50 % dari unit costnya masing-masing ;

BAB XI TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIP DAN TERAPI

Pasal 18

- Tindakan medis operatip meliputi :
- Tindakan medis operatip kecil ;
 - Tindakan medis operatip sedang ;
 - Tindakan medis operatip besar ;
 - Tindakan medis operatip khusus ;

Pasal 19

- (1). Unit cost bedah sentral dijadikan dasar perhitungan untuk menetapkan tarif tindakan medis operatip dan terapi terencana ;
- (2). Besarnya komponen biaya jasa rumah sakit untuk tindakan medis operatip dan terapi terencana ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rawat jalan 50 % dari unit cost bedah sentral ;
 - b. Rawat inap :
 - Kelas III 12,5 % dari unit cost bedah sentral ;
 - Kelas II 25 % dari unit cost bedah sentral ;
 - Kelas I 37,5 % dari unit cost bedah sentral ;
 - Kelas Utama 50 % dari unit cost bedah sentral ;

- (3). Besarnya komponen biaya jasa pelayanan untuk tindakan medis operatif dan terapi terencana ditetapkan sebagai berikut :
- a. Rawat jalan 100 % dari unit cost bedah sentral
 - b. Rawat inap :
 - Kelas III 125 % dari unit cost bedah sentral ;
 - Kelas II 150 % dari unit cost bedah sentral ;
 - Kelas I 175 % dari unit cost bedah sentral ;
 - Kelas Utama 200 % dari unit cost bedah sentral ;
- (4). Untuk tindakan medis dan terapi tidak terencana (akut) tarif tersebut pada ayat (3) pasal ini ditambah dengan 25 % ;
- (5). Tarif tindakan medis dan terapi khusus adalah 2 kali tarif tindakan medis dan terapi besar terencana.

Pasal 20

- (1). Jasa pelayanan tindakan medis operatif terdiri dari dari jasa medis dan jasa medis anasthesi operatif ;
- (2). Jasa pelayanan medis anasthesi tindakan operatif ditetapkan maksimal 1/3 kali dari jasa pelayanan medis sesuai dengan jenis tindakannya ;
- (3). Tarif tindakan medis dan terapi untuk pasien yang dijamin oleh pihak ketiga (Perusahaan Swasta, Asuransi Swasta) minimal besarnya sama dengan tarif tindakan sejenis pasien kelas I.

BAB XII TINDAKAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 21

- (1). Tarif pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pelayanan sejenis pasien rawat inap kelas III ;
- (2). Besarnya komponen biaya jasa rumah sakit ditetapkan sebesar :
 - Kelas III 15 % dari unit cost ;
 - Kelas II 25 % dari unit cost ;
 - Kelas I 30 % dari unit cost ;
 - Kelas Utama 50 % dari unit cost ;
- (3). Komponen biaya jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut :
 - Kelas III 15 % dari unit cost ;
 - Kelas II 25 % dari unit cost ;
 - Kelas I 30 % dari unit cost ;
 - Kelas Utama 50 % dari unit cost ;

- (4). Tarip pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarip pelayanan sejenis pasien rawat inap kelas I.

BAB XIII TARIP PERAWATAN JENAZAH

Pasal 22

- (1). Tarip perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar penggunaan bahan dan alat yang terpakai ;
- (2). Komponen biaya jasa rumah sakit ditetapkan sebesar tarip pasien rawat inap kelas III ;
- (3). Komponen biaya jasa pelayanan ditetapkan sebesar 2 kali tarip pasien rawat inap kelas III ;
- (4). Penyimpanan jenazah diijinkan paling lama 2 x 24 jam dan tarip penyimpanan jenazah perhari ditetapkan sebesar tarip rawat inap kelas III dan bila lebih dari 2 x 24 jam dikenakan perhari sebesar tarip rawat jalan kelas I atau dikuburkan oleh rumah sakit.

BAB XIV PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 23

- (1). Tarip pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk pemberian Surat Keterangan Kesehatan ditetapkan sebesar tarip rawat jalan ;
- (2). Tarip pemeriksaan kesehatan (general check up) ditetapkan sebesar tarip rawat jalan ditambah biaya pelayanan penunjang diagnostik yang dibayar tersendiri sesuai dengan tarip yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan, tindakan pelayanan tersebut.

BAB XV PENGUNAAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 24

- (1). Besarnya tarip penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah ditetapkan berdasarkan komponen biaya sesuai dengan jarak tempuh ditambah biaya tunggu ;
- (2). Komponen biaya jasa rumah sakit ditetapkan sebesar 50 % dari komponen biaya ;
- (3). Komponen biaya jasa pelayanan ditetapkan sebesar 100 % dari komponen biaya.

BAB XVI PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT

Pasal 25

- (1).Penerimaan jasa rumah sakit seluruhnya merupakan pendapatan daerah dan harus disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2).Untuk jasa pelayanan diberikan kepada rumah sakit sebesar 100 % (seratus persen) yang diperhitungkan dari penerimaan jasa pelayanan ;
- (3).Penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan kepada Rumah sakit melalui biaya operasional belanja rutin Rumah Sakit Umum AM. Parikesit ;
- (4).Pengelolaan penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
- (5).Untuk jasa rumah sakit dan jasa pelayanan rawat jalan dinyatakan dalam bentuk karcis dan disetor ke kas daerah sesuai jumlah karcis yang keluar setiap hari dan 50 % dari jumlah tersebut dikembalikan kepada rumah sakit sebagai jasa pelayanan dan diatur sebagaimana ayat (2).

Pasal 26

- (1).Direktur rumah sakit diberi wewenang untuk membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan rumah sakit atas dasar surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang ;
- (2).Biaya pelayanan kesehatan terhadap pasien sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dibebankan kepada pasal pengeluaran yang khusus tersedia untuk keperluan tersebut dalam APBD.

Pasal 27

- (1).Dalam rangka pembinaan pengembangan rumah sakit atas usulan Direktur Rumah Sakit, Kepala Daerah dapat membentuk Dewan Penyantun ;
- (2).Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan pada anggaran rumah sakit dan sumber lain yang syah.

BAB XVII
KETENTUAN BESARNYA TARIP PELAYANAN
PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 28

- (1). Untuk perawatan pasien rawat inap dikenakan tarip pelayanan sebesar Rp. 3.000 ,-
(Tiga ribu rupiah) per hari ;
- (2). Biaya pengobatan pasien rawat inap adalah sesuai dengan tarip pengobatan rawat jalan.

Pasal 29

- (1). Besarnya tarip pelayanan setiap kali kunjungan rawat jalan :
 - a. Puskesmas/Puskesmas Keliling Rp. 1.000,-
 - b. Puskesmas Pembantu/Pondok Bersalin Desa Rp. 750,-
- (2). Tindakan Medis Umum :
 - a. Tumor jinak (atherome, lipome dan lain sebagainya) Rp. 5.000,-
 - b. Jahit luka di Poliklinik Rp. 5.000,-
 - c. Debrinemen luka Rp. 5.000,-
 - d. Imobilisasi Rp. 5.000,-
 - e. Sunat (circumsisi) Rp. 10.000,-
 - f. Insisi/Eksisi Rp. 5.000,-
 - g. Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi Rp. 5.000,-
 - h. Persalinan Rp. 15.000,-
 - i. Pemakaian Disposable Rp. 1.500,-
- (3). Tindakan Medis Gigi :
 1. Pencabutan gigi Rp. 3.000,-
 2. Pencabutan gigi tertanam Rp. 5.000,-
 3. Insisi abses gigi Rp. 5.000,-
 4. Tumpatan gigi Rp. 5.000,-
 5. Scalling Rp. 5.000,-

Pasal 30

Besarnya tarif setiap pemeriksaan penunjang diagnostik adalah sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Laboratorium :

1. Pemeriksaan darah :

- Hitung jenis darah Rp. 1.500,-
- Hemoglobin Rp. 500,-
- Laju endap darah Rp. 500,-
- Golongan Darah Rp. 1.000,-
- Malaria Rp. 1.000,-
- Filaria Rp. 1.000,-

2. Pemeriksaan Urine :

- Bilirubin/Urobilin/Urobilinogen Rp. 1.000,-
- Fisik urine Rp. 1.500,-
- Glukosa Rp. 1.500,-
- Pemeriksaan Protein Rp. 1.500,-
- Sedimen urine Rp. 1.000,-
- Tes kehamilan Rp. 15.500,-

3. Pemeriksaan tinja (Faeces) :

- Fisik faeces Rp. 1.000,-
- Parasit faeces Rp. 1.000,-
- Darah faeces Rp. 1.000,-

4. Pemeriksaan cairan dan jaringan tubuh lainnya :

- B T A Rp. 1.500,-
- Pemeriksaan GO Rp. 1.500,-
- Pemeriksaan KOH Rp. 1.500,-

B. Pemeriksaan Radiologis :

1. Foto Rontgen

Rp. 15.000,-

C. Pemeriksaan Elektromedis :

1. ECG

Rp. 5.000,-

2. USG

Rp. 7.500,-

Pasal 31

Besarnya tarif setiap pelayanan lain-lain adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan untuk pemberian Surat Keterangan Kesehatan :

- a. Untuk kepentingan pekerjaan Rp. 2.500,-
- b. Untuk keperluan pendidikan Rp. 1.500,-

2. Visum Et Repertum

a. Outopsi

Rp. 15.000,-

b. Visum luar

Rp. 5.000,-

3. Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah :

a. Sampai dengan 5 (lima) kilometer

Rp. 5.000,-

Selanjutnya setiap 3 KM berikutnya dihitung
sebesar harga 1 liter BBM yang dipakai.

Pasal 32

(1). Untuk pengobatan dan tindakan pada Unit Pelayanan Rujukan Spesialis Terapung (UPRST), para pasien diberikan kartu tanda pendaftaran.

(2). Besarnya tarip Pelayanan kesehatan oleh tenaga medis untuk setiap kali kunjungan sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan rawat jalan oleh tenaga Medis Spesialis

Rp. 5.000,-

b. Tindakan Medis Spesialis :

1. Kecil

Rp. 25.000,-

2. Sedang

Rp. 50.000,-

3. Besar

Rp. 100.000,-

(3). Besarnya tarip pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sama sebagaimana tarip pada pasal 27 pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

Pasal 33

KETENTUAN PENGELOLAAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Hasil penerimaan tarip Pelayanan Kesehatan Dasar dan UPRST sebagaimana dimaksud pada pasal 28, 29, 30 31, dan pasal 32 diatas, ditentukan sebagai berikut :

a. 50 % (Lima puluh persen) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Dati II Kutai sesuai ketentuan yang berlaku melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kutai ;

b. 50 % (Lima puluh persen) dikelola untuk Unit Pelayanan diatas melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Kutai.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1). Dalam melaksanakan tugas penyidik, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 peraturan daerah ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan atau selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2). Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan :

- a. Pemeriksaan rumah ;
- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1). Hal-hal yang menyangkut kerjasama rujukan maupun kerja sama lainnya yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit dengan memberikan laporan kepada Kepala Daerah ;
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 29, 30, 31 dan Pasal 32 tidak berlaku bagi :
 - a. Mereka yang tidak mampu, dapat dirawat tanpa dipungut biaya dan harus dapat menunjukkan surat keterangan dari Kelurahan/desa dan diketahui pejabat kecamatan setempat hanya berlaku untuk 3 (tiga) bulan;
 - b. Mereka yang berada di Panti Asuhan, rumah jompo dan rumah penderita cacat dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Pimpinan Panti asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Penderita cacat ;
 - c. Peserta Asuransi Kesehatan ;
 - d. Murid TK, SD, SMTP, SMTA dengan menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah/Pimpinan masing-masing ;
 - e. Anggota veteran, werdhatama dan keluarganya yang tertanggung;
 - f. Kader Kesehatan yang aktif terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Pengenal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Puskesmas setempat ;
 - g. Mereka yang terkena musibah bencana alam dalam batas waktu tertentu;
 - h. Pasien yang mendapat pelayanan pengobatan Program ;
- (3). Untuk Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, serta Purnawirawan ABRI beserta keluarganya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1987 tentang pungutan biaya dalam pelayanan kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Umum AM. Parikesit Tenggarong dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Mei 1998.

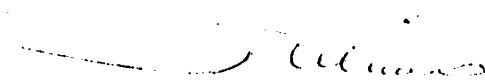
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. DATI II KUTAI

Ketua,



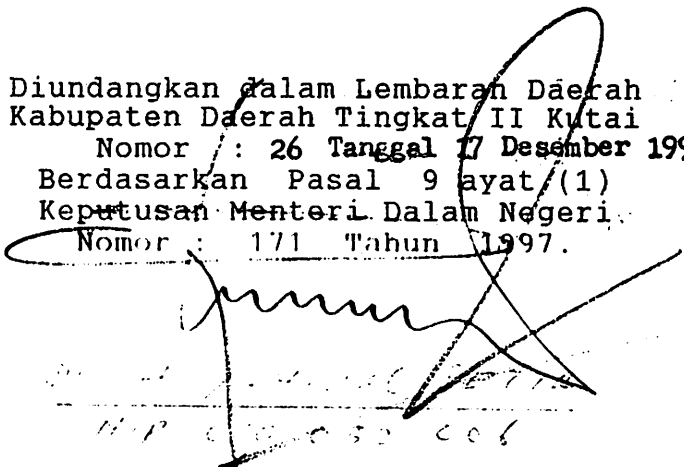
DRS. H. SYAUKANI. HR.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,



DRS. HAM. SULAIMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor : 26 Tanggal 17 Desember 1998.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1)
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 171 Tahun 1997.



1410 0000 006

DAFTAR LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
 NOMOR : 6 TAHUN 1998
 TANGGAL : 15 MEI 1998
 TANTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM
 WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

UNIT COST DAN BESARNYA TARIP PELAYANAN KESEHATAN
 RUMAH SAKIT UMUM AM. PARIKESIT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

I. RAWAT JALAN

NO	KELAS PERAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	Poliklinik				
	- Rujukan	5,000	2,500	2,500	5,000
	- Tanpa Rujukan	10,000	5,000	5,000	10,000
2	Rawat darurat				
	- Rujukan	10,000	5,000	5,000	10,000
	- Tanpa Rujukan	30,000	15,000	15,000	30,000
3	Poli gigi				
	- Rujukan	15,000	6,000	9,000	15,000
	- Tanpa Rujukan	25,000	12,500	12,500	25,000

II. RAWAT INAP

NO	KELAS PERAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	III	6,000	3,000	3,000	6,000
2	II	12,000	6,000	6,000	12,000
3	I	48,000	12,000	36,000	48,000
4	UTAMA/VIP	120,000	30,000	90,000	120,000
5	ICU	73,000	29,200	43,800	73,000

III. PELAYANAN KEBIDANAN

A. PERSALINAN NORMAL

NO	KELAS PERAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	72,000	36,000	36,000	144,000
2	II	72,000	36,000	72,000	180,000
3	I	72,000	54,000	90,000	216,000
4	UTAMA/VIP	72,000	72,000	108,000	252,000

B. PERSALINAN DENGAN TINDAKAN PER-VAGINAM DITAMBAH 50 %.

C. PELAYANAN RAWAT INAP BAYI BARU LAHIR SEBESAR 50 % DARI TARIP PELAYANAN RAWAT INAP IBU.

IV. PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. LABORATORIUM SEDERHANA

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	4,500	675	675	5,850
2	II	4,500	1,125	1,125	6,750
3	I	4,500	1,350	1,350	7,200
4	UTAMA/VIP	4,500	2,250	2,250	9,000

SEDANG

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	13,000	1,950	1,950	16,900
2	II	13,000	3,250	3,250	19,500
3	I	13,000	3,900	3,900	20,800
4	UTAMA/VIP	13,000	6,500	6,500	26,000

CANGGIH

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	20,000	3,000	3,000	26,000
2	II	20,000	5,000	5,000	30,000
3	I	20,000	6,000	6,000	32,000
4	UTAMA/VIP	20,000	10,000	10,000	40,000

2. RADIODIAGNOSTIK SEDERHANA

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	6,000	900	900	7,800
2	II	6,000	1,500	1,500	9,000
3	I	6,000	1,800	1,800	9,600
4	UTAMA/VIP	6,000	3,000	3,000	12,000

SEDANG

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	15,000	2,250	2,250	19,500
2	II	15,000	3,750	3,750	22,500
3	I	15,000	4,500	4,500	24,000
4	UTAMA/VIP	15,000	7,500	7,500	30,000

CANGGIH

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	36,000	5,400	5,400	46,800
2	II	36,000	9,000	9,000	54,000
3	I	36,000	10,800	10,800	57,600
4	UTAMA/VIP	36,000	18,000	18,000	72,000

3. ELEKTROMEDIK
SEDERHANA

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	7,500	1,125	1,125	9,750
2	II	7,500	1,875	1,875	11,250
3	I	7,500	2,250	2,250	12,000
4	UTAMA/VIP	7,500	3,750	3,750	15,000

SEDANG

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	20,000	3,000	3,000	26,000
2	II	20,000	5,000	5,000	30,000
3	I	20,000	6,000	6,000	32,000
4	UTAMA/VIP	20,000	10,000	10,000	40,000

CANGGIH

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	60,000	9,000	9,000	78,000
2	II	60,000	15,000	15,000	90,000
3	I	60,000	18,000	18,000	96,000
4	UTAMA/VIP	60,000	30,000	30,000	120,000

V. TINDAKAN MEDIS

1. TERENCANA
KECIL

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	45,000	22,500	45,000	112,500
2	II	45,000	22,500	45,000	112,500
3	I	45,000	22,500	45,000	112,500
4	UTAMA/VIP	45,000	22,500	45,000	112,500

SEDANG

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	320,000	48,000	400,000	768,000
2	II	320,000	80,000	480,000	880,000
3	I	320,000	96,000	560,000	976,000
4	UTAMA/VIP	320,000	160,000	640,000	1,120,000

BESAR

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	520,000	65,000	650,000	1,235,000
2	II	520,000	130,000	780,000	1,430,000
3	I	520,000	195,000	910,000	1,625,000
4	UTAMA/VIP	520,000	260,000	1,040,000	1,820,000

2. TINDAKAN TIDAK TERENCANA : DITAMBAH DENGAN 25 %

3. TINDAKAN MEDIS KHUSUS : 2 KALI TINDAKAN MEDIS BESAR

V. REHABILITASI MEDIS

1. SEDERHANA

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	4,000	600	600	5,200
2	II	4,000	1,000	1,000	6,000
3	I	4,000	1,200	1,200	6,400
4	UTAMA/VIP	4,000	2,000	2,000	8,000

2. SEDANG

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	7,500	1,125	1,125	9,750
2	II	7,500	1,875	1,875	11,250
3	I	7,500	2,250	2,250	12,000
4	UTAMA/VIP	7,500	3,750	3,750	15,000

3. CANGGIH

NO	KELAS PEARAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	RAWAT JALAN/III	54,000	8,100	8,100	70,200
2	II	54,000	13,500	13,500	81,000
3	I	54,000	16,200	16,200	86,400
4	UTAMA/VIP	54,000	27,000	27,000	108,000

VI. PERAWATAN JENAZAH

NO	KELAS PERAWATAN	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	PENYIMPANAN 1 -2 HARI	RFS	3,000	6,000	9,000
2	PENYIMPANAN > 2 HARI	RFS	3,000	12,000	15,000
3	PERAWATAN	RFS	6,000	25,000	31,000
4	PENGAWETAN	RFS	16,000	50,000	66,000
5	OTOPSI	RFS	25,000	100,000	125,000

VII. AMBULANCE/JENAZAH

NO	JARAK TEMPUH	UNIT COST (Rp)	JASA RUMAH SAKIT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIP (Rp)
1	SAMPAI DENGAN 5 KM	5,000	2,500	2,500	5,000
2	JARAK TEMPUH LEBIH DARI 5 KM ATAU KELUAR KOTA TENGGARONG BIAYA SEBESAR DARI KELIPATAN DIATAS.				
3	BIAYA DIATAS DILUAR DARI BIAYA TUNGGU/NGINAP.				

Ditetapkan di
pada tanggal

Tenggarong
15 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

Ketua

DRS. H. SYAUKANI. HR

BUPATIKEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

DRS. HAM. SULAIMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 26 Tanggal 17 Desember 1998.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1)
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 171 Tahun 1997.

DRS. H. SYAUKANI. HR
NIP. 010 032 006

